

## SIARAN PERS

## Sebanyak 14 Badan Hukum Uji Formil UU Cipta Kerja

Jakarta, 16 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerjaterhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Selasa (16/5), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 46/PUU-XXI/2023. Permohonan ini dimohonkan oleh 14 Pemohon.

Para Pemohon terdiri dari Serikat Petani Indonesia, Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Serikat Petani Kelapa Sawit, Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch, Indonesia Human Right Comitte For Social Justice, Indonesia For Global Justice, Yayasan Daun Bendera Nusantara, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Aliansi Organis Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria, FIAN Indonesia, Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights, dan Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia. Para Pemohon menilai UU *a quo* telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pemohon berpendapat bahwa seharusnya Pemerintah dan DPR memperbaiki UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa untuk lebih melibatkan partisipasi publik. Apabila pembentukan undangundang dengan proses dan mekanisme yang tertutup dan jauh dari keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat.

Para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, menyatakan pembentukan UU *a quo* cacat formil, bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat.

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)